




ALUR PELAYANAN PENGLUARAN ANTAR AREA MEDIA  
PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DI  
DALAM NEGERI (RISIKO TINGGI)



Keterangan :

- KH-11 : Sertifikat Kesehatan Hewan (*Animal Health Of Certificate*)
- KH-12 : Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (*Sanitary Certificate Of Animal Products*)
- KH-13 : Surat Keterangan Untuk Benda Lain (*Certificate of Other Objects*)



**PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGELUARAN DOC  
ANTAR AREA (RISIKO TINGGI)**

**Media Pembawa : DOC**

**HS Code : 0106.19.00.00**

**Persyaratan Utama :**

1. Sertifikat Kesehantaran Hewan dari Karantina
2. Melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan (terminal/kargo)
3. Dilaporkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran

**Persyaratan Tambahan :**

1. Surat Rekomendasi Pengeluaran dari Dinas Kabupaten/Provinsi untuk daerah yang mempersyaratkan
2. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan Berwenang
3. Identitas pemilik (KTP)
4. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)

**Prosedur:**

1. Pengguna jasa melaporkan rencana pengeluaran DOC sebelum pengiriman dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual.
2. Berdasarkan permohonan (Form-1) dari pengguna jasa atau kuasanya, maka diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat tugas (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen serta pemeriksaan fisik hewan;
3. Petugas Karantina melakukan pemeriksaan dokumen meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara fisik dan pemeriksaan klinis pada DOC

**PERSYARATAN DAN, PROSEDUR  
PENGELUARAN ANTAR AREA  
RESIKO TINGGI**

dilakukan oleh petugas karantina hewan. Jika pemeriksaan kesehatan klinis belum dapat dikukuhkan diagnosanya, maka dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium;

4. Pemeriksaan dan perlakuan dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penularan *Avian Influenza* atau penyakit HPHK lainnya;
5. Perlakuan merupakan tindakan untuk membebaskan DOC dari *Avian Influenza* atau penyakit HPHK lainnya; atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif dan promotive;
6. Penolakan dilakukan apabila DOC:
  - a. tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan, tidak sah dan/atau tidak sesuai antara data yang tercantum di dalam dokumen yang dipersyaratkan dengan data hewan yang sebenarnya;
  - b. setelah dilakukan pemeriksaan fisik, diduga tertular *Avian Influenza* atau penyakit HPHK lainnya.
7. Pembebasan dilakukan terhadap DOC, dan diberikan Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11) apabila:
  - a. setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan kilinis tidak tertular *Avian Influenza*;
  - b. setelah dilakukan pengamatan tidak tertular *Avian Influenza*;
  - c. setelah dilakukan perlakuan dan dinyatakan sehat oleh dokter hewan karantina;
  - d. setelah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan.

**Waktu Pelayanan:** 1 hari

**Biaya Pelayanan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

| No | Uraian Jenis Penerimaan    | Tarif/Biaya         |
|----|----------------------------|---------------------|
| 1  | Sertifikat Kesehatan Hewan | 5.000,- /sertifikat |
| 2  | Pemeriksaan Fisik hewan    | 10.000,- /ekor      |

**Produk Pelayanan:** Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11)